

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada dunia perbankan di Indonesia karena desakan masyarakat internasional sebagai alasan utama, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan untuk menerobos hak kebebasan pribadi di bidang keuangan, namun karena Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi kemungkinan pembatasan hak asasi manusia oleh hukum yang berlaku dan berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* maka Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dapat diterapkan.
2. Pergeseran kerahasiaan bank dapat diterima karena sifat umum dan dinamis dari asas yang melekat pada kerahasiaan bank. Perubahan masyarakat, dalam hal ini berkembangnya tindak kejahatan terorganisir dengan menggunakan sarana perbankan untuk melakukan pencucian uang harus segera disikapi dengan menambah daftar pengecualian terhadap rahasia bank, meskipun keefektifan cara ini masih belum dapat dilihat hasilnya sampai sekarang.

## B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Prinsip Mengenal Nasabah harus segera diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga segala usaha peningkatan pelayanan pada nasabah dalam rangka menjalankan fungsi utama perbankan di Indonesia tidak terhambat. Mengingat bahwa pemerintah mempunyai kepentingan dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah yaitu untuk mengatasi dan mencegah tindak Pidana Pencucian Uang, maka pemerintah hendaknya memberikan bantuan pada Bank berupa pelatihan dan dana untuk pengadaan sistem informasi yang memadai serta informasi dan sosialisasi pada masyarakat
2. Kerahasiaan bank sebagai asas yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Bank dalam pelayanan kepada nasabah tetap harus dipegang teguh dan jangan diabaikan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Penerobosan yang dilakukan oleh UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 hendaklah disikapi dengan pemahaman hanya dilakukan terhadap rekening yang beresiko tinggi serta transaksi yang mencurigakan saja dan bukan pada semua nasabah. Pembatasan terhadap penerobosan hak kebebasan pribadi nasabah dan kerahasiaan bank tetap diperlukan sehingga sasaran pemantauan rekening dan transaksi nasabah dapat tercapai sebagaimana diharapkan, oleh karena itu Peraturan Bank Indonesia seharusnya bersifat mengatur saja (*fakultatif*) bukan memaksa (*imperatif*).



## DAFTAR PUSTAKA

- Baehr, P., Dijk, P.V., Nasution, A.B., dan Zwaak, L., 2001, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 214-215
- Bruggink, J.J.H, alih bahasa oleh Sidarta, A., 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 100-101
- Daliyo, J.B., 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 38
- Djumhana, M., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, M., 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Magnis-Suseno, F., 1997, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 57
- Mertokusumo, S., 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Nickel, J.W., alih bahasa oleh Arni, T.E., 1996, *Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Prasetyo, J.T., dan Hartono, 1992, *Ilmu Alamiah Dasar (Komponen MKDU)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 10-11
- Prinst, D., 2001, *Sosialisasi & Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 8
- Rajagukguk, E., 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Setiardi, A.G., 1993, *Hak-hak Asasi manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta
- Setijoprodjo, B., dalam Bako, R.S.H., p.53, 1995, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposita di Indonesia Dewasa Ini*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sjahdeini, S.R., 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soewarsono dan Manthovani, R., *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, CV. Malibu, Jakarta
- Stessens, G., 2000, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Suhardi, G., 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta

- Sunggono, B., 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 154
- Tim Penelitian Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah, 1995, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Usman, R., 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 154-155

## KAMUS

- Collin, P.H., 2000, *Dictionary of Banking and Finance*, Peter Collin Publishing Ltd, London, 242
- Collin, P.H., 2000, *Dictionary of Law*, Peter Collin Publishing Ltd, London, 356
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 788

## JURNAL

- Kasim, M.A.S., 2003, *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22, Nomor 3, 31 - 41

## MAKALAH

- Anwar, C.F., 2004, *Towards Implementing KYC / Due Diligence Program in The Bank Sector*, *Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta, 11
- Handayani, R.S., 2004, *Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan*, *Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta, 3
- Hakrisnowo, H., 2004, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering): Tinjauan Terhadap UU No. 15 Tahun 2002 dan Amandemennya*, *Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta, 4
- Husein, Y., 2004, *Peran PPATK Dalam Mendeteksi Pencucian Uang*, *Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta
- Rajagukguk, E., 2004, *Rejim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta, 1

- Sadguna, I.D.M., 2004, *Laporan-Laporan Untuk Mendeteksi Pencucian Uang, Video Conference Nasional Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Kenali Nasabah Anda serta Pelaporan Transaksi Keuangan*, Yogyakarta,
- Sumiarni, M.G.E., 2004, *Metode Penelitian*, Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

## WEBSITE

- Bryne, J.J., 06/03/2004, *Overview of The Know Your Customer Issue*, [http://www.aba.com/aba/static/KYC\\_cmtltr.html](http://www.aba.com/aba/static/KYC_cmtltr.html)
- Central Bank of Barbados, 03/2001, *Know Your Customer Guidelines For Licensed Financial Institutions*, <http://www.centralbank.org.bb/financial>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 24/04/2004, *Evaluation of Measures Taken By FATF Members Dealing With Customer Identification*, <http://www.networkusa.org/fingerprint/page1b/fp-fatf-identification.htm>
- Panitia Kongres ke XV Perbanas, 20/02/2004, *Perbanas Sepakat Meningkatkan Intermediasi Dalam Mempercepat Pemulihan ekonomi Nasional*, [http://www.perbanas.web.id/I\\_beritanewz.htm](http://www.perbanas.web.id/I_beritanewz.htm)
- Paul, R., 20/02/2004, *"Know Your Customer" Regs Withdrawn*, [http://www.house.gov/paul/press/press99/pr032399\\_kyc.htm](http://www.house.gov/paul/press/press99/pr032399_kyc.htm)
- Pierce, D., 20/02/2004, *EFF Comments to FDIC on draft "Know Your Customer" Bank Surveillance Regs*, [http://www.eff.org/privacy/surveillance/know\\_your\\_customer\\_FDIC\\_banks](http://www.eff.org/privacy/surveillance/know_your_customer_FDIC_banks)
- Singleton, S., 13/09/2002, *"Know Your Customer" as Incoherent Privacy Policy*, <http://www.cato.org/testimony/ct-ss030499.html>
- Stevens, G.M., 14/02/2003, *Privacy : Total Information Awareness Programs and Related Information Access Collection and Protection Law*, <http://www.fas.org/irp/crs/RL31730.pdf>
- Kompas, 03/03/2004, *Jangan Sepelekan Sanksi FATF Mengenai Pencucian Uang*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/07/Perbankan/478685.htm>.
- Reksodiputro, M., 20/10/2003, *Maney Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs*, [http://www.komisihukum.go.id/artikel/artikel%20MR/money\\_laundering\\_MR.htm](http://www.komisihukum.go.id/artikel/artikel%20MR/money_laundering_MR.htm),

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4160 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325
- Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/32/DPNP tanggal 4 Desember 2003
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/37/DPNP tanggal 10 September 2004 perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang